



Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Secara Ilegal : Studi Putusan Pengadilan

Polin Pangaribuan
M. Hamdan, Edi Yunara, Marlina

ppangaribuan576@gmail.com

Abstract. In Law No. 9 of 2009 on Mining it is explained that in Mining there are several articles containing the provisions of criminal sanctions for those who violate them. Looking at the titles and topics of the research, the discussion of criminal provisions only focuses on illegal sand mining practices mentioned in Article 158 and Article 161 of Law No. 4 of 2009 on Mining. The subject matter of the study is Legal Provision on illegal sand mining. How the judge judges judgment of illegal sand mining perpetrators (decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN Lmj), (Decision number: 123 / Pid.Sus / 2015 / PN Pbg), (Verdict number: 92 /Pid.Sus/2012/PN.Kdi). Types of research normative legal research, the nature of the research is descriptive, evaluative, prescriptive, Legal data source data obtained from library research, assisted with the Judgment Study Court, Legal provisions on unlicensed sand mining are provided in Article 158 and Article 161, it is explained that in Mining there are several articles containing the provisions of criminal sanctions for those violating them. Judge's consideration in deciding illegal sand mining perpetrators (decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN Lmj), (Decision number: 123 / Pid.Sus / 2015 / PN Pbg), (Decision number: 92 / Pid.Sus / 2012 / PN.Kdi) is based on legal facts, testimony of witnesses, statements of defendants, evidence, matters that lighten and incriminate the defendant.

Keywords: crime, sand mining, illegally

PENDAHULUAN Latar Belakang

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang pasir¹. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan pasir aturan utamanya wajib meminta izin dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Negara/ Pemerintah.

Kewenangan pemerintah (Pusat) dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dalam UU pertambangan dirumuskan secara lengkap yaitu penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penempatan standart nasional, pedoman kriteria, penetapan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, kabupaten/kota dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan sangat perlu. Kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah, pemberian Izin Usaha Pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas kabupaten atau kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.²

¹ Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

² Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perfektif Citra Hukum Pancasila*, (Yogyakarta :Thafa Media, 2012), hlm. 59.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pertambangan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal (putusan nom or 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj), (Putusan nom or : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg), (Putusan nom or : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pertambangan pasir
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal (putusan nom or 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj), (Putusan nom or :123/Pid.Sus/2015/PN Pbg) (Putusan nom or : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi)

KERANGKA TEORI

1. Teori Pidana

Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*.

1. Teori absolut (teori retributif)

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹³

2. Teori relatif (*Deterrence*)

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³

2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴ Beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*). Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.⁵
2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*). Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.⁶
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rationnee*) yaitu Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai

³*Ibid* hal 106

⁴ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, Hlm 24

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 186-187

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal.48

pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus rasional.⁷

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)
 1. Sistem pembuktian ini berada diantara *sistem positif wettelijk* dan *sistem conviction resionnee*
 2. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang -Undang.⁸
Sistem pembuktian "*negatief wettelijk steksel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif harus:
 1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
 2. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Dalam pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir Secara Ilegal

Ketentuan Hukum terdiri dari keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya⁹. Ketentuan hukum pertambangan pasir adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam melakukan pertambangan pasir serta ada sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Sebelum berlaku dan dipakai Undang-Undang no. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan sebagai ketentuan hukum dalam pertambangan pasir pada saat ini, berikut sumber-sumber hukum pertambangan yang pernah ada sebelum UU No. 4 Tahun 2009 yaitu antara lain :

1. Sumber Hukum Pertambangan Yang Bersumber Dari Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
Pertama kali negara Indonesia menggunakan peraturan pertambangan sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu *Indische Mijnwet (Staatblaad 1899 No. 214)* yang diberlakukan berdasarkan Pasal II. Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama. Setelah merdeka 15 tahun negara kita baru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disingkat PERPU) No. 37 Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang-undang tersebut mencabut dan tidak memberlakukan lagi *Indische Minjwet* karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Berselang lebih kurang tujuh tahun, PERPU No. 37 Tahun 1960 diganti dengan Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan alasan PERPU No. 37 Tahun 1960 tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan.¹¹
Kemudian setelah berjalan lebih kurang 42 tahun, Undang-undang No. 11 Tahun 1967 diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara No. 4959. Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku sekarang adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2009.¹² Undang-undang tersebut hanya mengatur pertambangan di bidang mineral dan batu bara. Sedangkan mengenai di bidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
2. Sumber Hukum Pertambangan Yang Bersumber Dari Hukum Yang Berlaku Di Negara lain yaitu :¹³
 - a. Mineral Resources Law of The People's Republic of China. Mineral Resources Law of The People's Republic of China merupakan ketentuan yang ditetapkan yang oleh Pemerintah

⁷ Edy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), Hlm 17

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Hlm 22

⁹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) hal 58

¹⁰ *Ibid*, hal 58

¹¹ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 4

¹² *Ibid*, hal. 5

¹³ Salim HS, *Op,Cit*, hal.28-29

Cina pada tanggal 19 Maret 1986, dan mulai berlaku efektif atas 7 chapter atau bab dan 50 Pasal atau artikel.

- b. Japanese Mining Law No. 289, 20 December, 1950 Latest Amendment in 1962. Japanese Mining Law merupakan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Jepang. Undang-undang ini ditetapkan pada 20 Desember 1950 dan kemudian diamandemen pada Tahun 1962. Undang-undang ini terdiri atas enam chapter atau bab dan terdiri atas 88 pasal.
- c. Philippine Mining Act of 1995 Philippine Mining Act of 1995 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Philipina Act. ini diterapkan pada tanggal 3 Maret 1995. Act ini terdiri atas 20 chapter atau bab dan 116 Pasal.

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana pertambangan didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diatur pada BAB XXIII mulai dari Pasal 158 sampai Pasal 165 dimana yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam pasal 158 dan 161 sebagai berikut :

1. Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “ Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus menda pat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang ilegal (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP , yaitu :
 - a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota
 - b. Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah menda pat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
 - a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/atau Kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah Kabupaten /atau yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah Provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.
5. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
6. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri, yaitu:

1. Pidana penjara
Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
2. Pidana denda
Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pada Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 terdapat unsur-unsur pidananya yaitu:

1. Pada Pasal 158 unsur-unsur pidananya adalah :
 - a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
 - b. Unsur melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.
2. Pada Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 unsur-unsur pidananya yaitu :
 - a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.
 - b. Unsur sebagai seorang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batu bara yang bukan pemegang IUP, IUPK yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Yang Dilakukan Secara Ilegal (putusan nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj)

1. Kasus Posisi Putusan nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj
 - a. Kronologi Kasus

Terdakwa Rudi Sutanto, pada hari Jumat tanggal 10 oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa kaliwungu kecamatan sumbersuko Kab.Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai seorang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan ,melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37,pasal 40 ayat (3) pasal 43 ayat (2) pasal 48,pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat(1), pasal 82 ayat (1) pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) , pasal 105 ayat (1)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika petugas dari polres lumajang melakukan operasi penertiban ijin pertambangan pasir dikabupaten lumajang atas laporan masyarakat, dimana pada saat petugas dari polres lumajang sampai dilokasi penambangan pasir milik saksi PURYANTO (berkas perkaranya diajukan secara terpisah / splitsing) di Desa Kaliwungu Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, dimana lokasi tersebut berbatasan dengan desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang , dan setelah sampai lokasi yang dimaksudkan petugas menemukan pekerja tambang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa ijin dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dimana saksi Sony Renata selaku ceker dan saksi Holis selaku operator alat berat Exavator dimana para saksi bekerja atas perintah saksi Puryanto (berkas perkaranya diajukan secara terpisah / splitsing) selaku pengelola dan yang bertanggungjawab atas kegiatan atas pertambangan pasir tersebut. Saksi Puryanto selaku admin dari CV TMG (tanah mas gemilang) dan dijawab oleh saksi Puryanto bahwa perijinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan baik IUP maupun IUPK atau penampungan yang dilakukan oleh CV TMG (tanah mas gemilang) sama sekali tidak mempunyai izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, dan terdakwa telah melakukan penampungan pasir sejak bulan juni 2014. Izin yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Khusus Pengangkutan Penjualan (IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan), Bupati/ Walikota,

Gubernur maupun Menteri yang berwenang untuk menerbitkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Jika pengangkutan dan penjualan berada pada satu wilayah Kabupaten / Kota, izin diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Jika pengangkutan dan penjualan berada pada wilayah lintas Kabupaten/kota izin diterbitkan oleh Gubernur. Jika pengangkutan dan penjualan berada pada wilayah lintas provinsi izin diterbitkan oleh Menteri.

b. Dakwaan dan Tuntutan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 161 jo Pasal 37 (a) Jo Pasal 48 (a) Jo Pasal 105 Ayat(1) Jo pasal 164 UURI no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara jo pasal 64 ayat (1) KUHP, kedua, Pasal 161 jo Pasal 37 Jo Pasal 48 Jo Pasal 105 Ayat(1) Jo pasal 164 UURI no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Sutanto terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin dinas terkait, sebagaimana diatur dalam dakwaan dan diancam pidana dalam pasal 161 Jo Pasal 37 Jo Pasal 48 Jo Pasal 105 Ayat (1) Jo Pasal 164 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Sutanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi 15 (lima belas) hari selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan..

c. Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Sutanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menampung mineral yang bukan dari pemegang izin usaha penambangan (IUP) terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 151 (seratus lima puluh satu) lampiran surat jalan warna hijau, 1 (satu) buah buku catatan kecil warna hijau motif batik, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar permintaan pengisian pasir (DO) dari CV. Tanah Mas Gemilang (TMG) warna putih, 21 (dua puluh satu) bendel daftar Ritasi masuk dan pasir masuk berserta pembayarannya, diampas untuk dimusnahkan,
 - b. 1 (satu) unit Exafator merk KABELCO SK 200 warna biru, 1 (satu) unit Wheeloader merk XGMA PC 200 warna kuning, 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer Nomor : 503/5314.D/436.5.9/2008, tanggal 17 Juli 2008 atas nama Tanah Mas Gemilang (TMG), dikembalikan kepada terdakwa,
 - c. 3 (tiga) tumpukan pasir galian C, dirampas untuk Negara,
 - d. 1 (satu) lembar surat ijin Nomor 000/3800 427/907.01/2014, tanggal 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Sdr. Imron selaku Kepala Desa Sumpubsuko,
 - e. 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 503/5134A/436.5.9/2008, tanggal 9 Juli 2008 untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Dinas perdagangan Industri Dan Penanaman Modal Pemkot Surabaya, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah)

2. Analisis Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj

Kasus Pertambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di kabupaten lumajang dan daerah lainnya di Indonesia. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan analisis terhadap kasus tersebut hal ini tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengingat perbuatan terdakwa Rudi Sutanto melakukan pertambangan pasir tanpa izin dengan melakukan

penampungan, pengangkutan, dan penjualan tanpa izin usaha Pertambangan Operasi Produk Khusus Pengangkutan Penjualan (IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan). Di dalam pertimbangan hakim, hakim berpendapat hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup. Seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih memberatkan sesuai ketentuan pasal 161 jo Pasal 37 Jo Pasal 48 Jo Pasal 105 Ayat(1) Jo pasal 164 UURI no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara jo pasal 64 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Richard D. Schwartz dan Jarome H. Skolnick dalam Marlina, mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).¹⁴ Berdasarkan tujuan pemidanaan itu sendiri, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa serta masyarakat pada umumnya. Mengingat juga dampak negatif pertambangan pasir tanpa izin pada Negara, masyarakat dan lingkungan hidup. Hal yang diharapkan adalah instansi selanjutnya bagaimana menuntaskan tindak pidana pertambangan pasir ilegal tersebut akan diselesaikan dengan penjatuhan pidana bagi terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum mengenai pertambangan pasir sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan ketentuan pidana dalam Pasal 161 UU RI no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menyatakan bahwa : Setiap orang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambang pasir yang dilakukan secara ilegal dalam putusan nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj, Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg, Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi. Pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, tetapi tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum dari hakim. Hal-hal yang meringankan hanya didasarkan pada sikap sopan, bertanggung jawab atas perbuatannya, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Berdasar Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ancaman pidana bagi pelaku penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) miliar, namun dalam perkara nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 hari potong tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dalam perkara nomor 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta dalam perkara nomor 92/PID.Sus/2012/PN.Kdi hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan Majelis Hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT RefikaAditama, 2011), hal.23

Saran

1. Ketentuan Hukum didalam Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 dan Pasal 161, sudah menjadi kewajiban para pelaku tambang untuk tidak melanggarnya dimana para pelaku tambang yang ingin melakukan penambangan pasir sudah seharusnya mengurus izin dan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan tambang agar tidak menjadi suatu tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana sesuai Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Hakim selaku pemutus vonis hendaknya lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara pertambangan pasir yang ilegal dalam hal pemberian pidana, selain itu hakim juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan banyak pihak karena perbuatan pertambangan pasir secara ilegal yang dilakukan para terdakwa bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta Hakim seharusnya memberikan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Sehingga tidak adalagi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan vonis maka, terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015
- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*, Bandung : Mandar Maju, 1995
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2008
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2016
- Ekaputra Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengantarnya Menurut Konsep KUHP Yang Baru*, Medan: Usu Press, 2010
- Hiariej Edy.O.S., *Teori dan Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali : Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Kuyek Joyan, "Canadian Mining Law and The Impact On Indigenous People Lands and Resources" Backgrounder for a Presentation to the American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005
- Kusuma Admaja Muktar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni Bandung, 2002
- Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2004
- L.Packer. Herbert, *The Limits Of The Criminal Sanction*, California : Stanford University Press, 1998
- Lubis M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Sinar Baru, 1984
- Lamintang P.A.F, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung : Pioner Jaya, 1981
- Lamintang P.A.F dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung : Sinar Baru, 1989
- Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan*, Medan : Pustaka Bangsa, 2008
- Marpaung Leden, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Moeljatno (I), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke 21*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Moeljatno II, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1998
- Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004
- Mazuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Nawawi Barda dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1962

Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2002
Oethorina Susanti Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005
Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
Perda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Izin Tambang di Lumajang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal Dan Karya Ilmiah

Dwi Fitra Afandani, *Penerapan Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, 2013
Riswandi, *Penyelesaian Kasus Penambangan Ilegal*, UIN Makassar, 2015
Tedy Teja Mukti, Yoan, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak*, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2014
Achmad Fauzi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan hutan Kolaka*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Internet

[www.hukum.pertambangan.com/izin-usaha/kewajiban-pemegang-izin-usaha-](http://www.hukum.pertambangan.com/izin-usaha/kewajiban-pemegang-izin-usaha)
<http://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html>
http://www.bbc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2015/10/151002_lumajang_tambang
www.sudut.hukum.com/2015/tindak-pidana-pertambangan-tanpa-izin.html
<http://infotambang.com/tahap-tahap-permohonan-izin-usaha-pertambangan.html>
<http://geo-media.blogspot.co.id/2016/08/penggolongan-hasil-tambang.html>

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN.Lmj
Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN.Pbg
Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi